

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2003**

TENTANG

**BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (21) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Insentif/ Uang Perangsang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan :
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
- d. Dinas adalah Dinas pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- e. Pajak Daerah adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa Imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan